



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Maninjau Nomor 16 - 18 Telp./fax. (0285) 421878 - 51128

Website : <http://www.dindik@pekalongankota.go.id> E-mail:dindik@pekalongankota.go.id

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PEKALONGAN**

Nomor : 420/B.1/ 0872-1

Tentang

**PEMBAHARUAN IZIN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PEKALONGAN

Menindaklanjuti Surat dari Kelompok Bermain Santo Yosep Pekalongan Nomor : 09/KB.SY/I/2015 Tanggal 23 Januari 2017 Perihal : Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Program Kelompok Bermain Santo Yosep, maka sesuai dengan :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.

Sehubungan dengan hal tersebut Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekalongan memberikan Izin Baru Penyelenggaraan PAUD kepada :

Nama Lembaga	:	Kelompok Bermain Santo Yosep
Jenis Layanan Pendidikan	:	Kelompok Bermain
Rumpun Pendidikan	:	Khusus
Alamat/Lokasi Sekolah	:	Jl. Progo No.16
Nama Yayasan	:	Kelurahan Padukuhan Kraton, Kecamatan Pekalongan Utara
Nomor SK Izin Pendirian Awal	:	Yayasan Santa Maria
Tanggal SK Izin Pendirian	:	893.3/04593
		(SK Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD))
		30 Juni 2003

Mulai Tanggal dibuatnya Surat Pembaharuan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini, Penyelenggaraan Pendidikan Sudah Bisa Melaksanakan Kegiatan Secara Resmi dengan Catatan :

1. Mengikuti Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku serta Melaksanakan Kurikulum Program Pendidikan Anak Usia Dini.
2. Tidak Bersifat atau Mengarah pada Usaha Mencari Keuntungan, melainkan Usaha Amal dan Kegiatan Sosial.

Izin Penyelenggaraan Mulai Berlaku pada Tanggal ditetapkan sampai dengan adanya Pencabutan Izin. Demikian Surat Pembaharuan Izin ini agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekalongan, 10 Maret 2017

